



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN Nomor : 03 /TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Juwaini, S. Pd
No.KTP	: 3502162006820004
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Syuhada No 154 RT 01 RW 01 Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
Tempat, Tanggal Lahir	: Ponorogo, 20 Juni 1982
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo



MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Daerah Pemilihan Ponorogo 1 pada Pemilu 2019 atas nama HM. Maherudin dengan laporan bertanggal 6 Oktober 2018 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 03/TM/PP/ADM/Prov/16.00/X/2018.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan

dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada tanggal 4 Oktober 2018, Media Cetak Ponorogo Pos Nomor 840, TH XVII, Edisi 04-10 Oktober 2018 menerbitkan iklan yang bermuatan Kampanye a.n HM. Maherudin Calon Legislatif Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Ponorogo. Dari iklan tersebut diduga memuat unsur Kampanye yaitu:

- a. Nomor Urut Partai Politik
- b. Logo Partai Politik
- c. Nama Partai Politik
- d. Nama Calon Legislatif
- e. Nomor Urut Calon legislatif
- f. Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 DPRD Kabupaten Ponorogo
- g. Foto Caleg
- h. Visi dan Misi Calon Legislatif
- i. Ajakan Mencoblos

Dari terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Ponorogo menetapkan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran, yaitu diduga melanggar ketentuan;

- a. Pasal 275 huruf f dan g, Pasal 276 Ayat (2) dan Pasal 492 Undang-undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan; “Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui : f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum’; dan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (l) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”;
- b. Pasal 25 Ayat (4) dan Pasal 74 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 perubahan kedua atas PKPU Nomor 28 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan; “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut



Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)”, dan “Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran”.
- c. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf i Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan; “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran”, dan “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan : i. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyiaran atau pers apabila terdapat bukti media massa cetak, media massa elektronik, media daring, dan lembaga penyiaran melakukan pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran, dan pemasangan Iklan Kampanye”.



2. Bukti-bukti Pelapor

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Form A Pengawasan
2	P-2	BA Klarifikasi atas nama Supriyadi
3	P-3	BA Klarifikasi atas nama Maherudin
4	P-4	B-2 Formulir Temuan
5	P-5	BA Pleno
6	P-6	AKTA Pendirian Media Ponorogo Pos
7	P-7	Media Cetak Mingguan Ponorogo Pos edisi tanggal 4-10 Oktober 2018
8	P-8	Fotokopi KTP Saksi terkait atas nama Supriyadi
9	P-9	Fotokopi KTP Saksi atas nama Juwaini
10	P-10	Fotokopi KTP Saksi atas nama Aris Setiawan



3. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1 atas nama Ferdinandi Aris Stiawan, pekerjaan Staf PHL Bawaslu Kabupaten Ponorogo, alamat Jl. MT Haryono Gg. II RT 01 RW 01 Jingglong, Ponorogo menerangkan sebagai berikut :

- Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Kampanye di media cetak Ponorogo Pos yang diterbitkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, ditemukan pada tanggal 6 Oktober 2018.
- Koran Ponorogo Post terbitnya mingguan, tanggal 4-10 Oktober 2018.
- Edisi minggu selanjutnya gambar Caleg tersebut sudah tidak ada.
- Setelah ditemukan pada tanggal 6 dilaporkan ke Pelapor selaku Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Saksi 2 atas nama Imam Muchtar pekerjaan Staf Hukum dan Data Informasi alamat Dukuh Galih RT 03 RW 002 Baosan Lor,

Kecamatan Ngrayun, Ponorogo menerangkan sebagai berikut:

- a. Terlapor melanggar peraturan kampanye yaitu iklan di media cetak karena tidak sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Saksi mengetahui gambar Calon Legislatif tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 di Kantor Bawaslu Ponorogo, yaitu ketika membaca media Ponorogo Pos.
- c. Koran Ponorogo Pos terbit Mingguan dari tanggal 4-10 Oktober 2018.
- d. Minggu berikutnya tidak terbit gambar calon legaslatif tersebut.
- e. Oplah Mingguan Ponorogo Pos lumayan besar di daerah Ponorogo.
- f. Iklan dan pemberitaan Ponorogo Pos kebanyakan dari instansi Pemerintah.
- g. Selain Pemerintah, masyarakat luas juga mengkonsumsi koran ini karena beberapa titik koran tersebut diedarkan di pinggir Jalan.

4. Uraian jawaban Terlapor

Terlapor tidak hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dengan agenda pembacaan tanggapan/jawaban terlapor. Terlapor hadir pada Sidang Pemeriksaan kedua dengan agenda pembacaan tanggapan/jawaban Terlapor, pembuktian dan pemeriksaan saksi. Namun Terlapor tidak menjawab atau memberikan tanggapan atas laporan pelapor dengan tertulis, hanya menjawab secara lisan.

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 - 1) Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 6 Oktober 2018.
 - 2) Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan Dugaan Pelanggaran Pada tanggal 8 Oktober 2018 di kantor Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
 - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah mengumpulkan bukti berupa Koran yang di terbitkan oleh Media Cetak Ponorogo Pos Nomor 840, TH XVII, Edisi 04-10 Oktober





2018. Koran/Mingguan tersebut memuat iklan Kampanye sdr. HM. Maherudin Calon Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor Urut 2, Dapil Ponorogo 1 Partai Gerindra.
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah melakukan Klarifikasi pada tanggal 10 Oktober 2018 kepada Media Ponorogo Pos selaku saksi dan sdr. HM. Maherudin selaku terlapor dan memang benar telah ada pemesanan iklan kampanye di Media Cetak Ponorogo Pos Nomor 840, TH XVII, Edisi 04-10 Oktober 2018.
 - 5) Bahwa Saksi 1 atas nama Fernandi Aris Stiawan dan Saksi 2 atas nama Imam Muchtar yang semua merupakan Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam keseharian keduanya yang menangani masalah temuan yang berkaitan dengan Periklanan di media.
 - 6) Bahwa Terlapor mengetahui jika ada Undangan resmi Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam iklan kampanye di media.
 - 7) Bahwa Terlapor sudah mengklarifikasi pada Bawaslu Kabupaten Ponorogo bahwa terlapor belum memahami dan belum pernah diberikan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo maupun Internal Partai Gerindra kalau ada Undang-Undang/Peraturan yang melarang untuk iklan kampanye Calon Anggota Legislatif di media cetak.
 - 8) Bahwa Terlapor sebelum mengiklankan ke salah satu media di Ponorogo yaitu Ponorogo Pos, melakukan konfirmasi dulu ke Wartawan Ponorogo Pos atas nama Supriyadi. Terlapor bertanya apakah bermasalah atau tidak jika iklan di media cetak, dan dijawab oleh Wartawan tersebut bahwa iklan tersebut tidak bermasalah. Asumsi Terlapor ketika pengundian nomer Capres dan Cawapres tanggal 21 September 2018 sudah diperbolehkan untuk mulai melakukan Kampanye di Media manapun.
 - 9) Iklan kampanye di media cetak yang dilakukan oleh Terlapor merupakan atas inisiatif sendiri tanpa ada Perintah dari DPC Partai Gerindra.



- 10) Bahwa terlapor baru mengetahui bahwa yang dilakukan adalah salah ketika muncul iklan kampanye tersebut di media Ponorogo Pos tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat bukti oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Terlapor kaget/terkejut mengapa hanya dirinya saja diantara Calon Legislatif yang muncul/melakukan iklan kampanye di media cetak, sementara Caleg yang lainnya tidak melakukan hal yang sama.
 - 11) Bahwa Terlapor tidak mengiklankan ke media lain karena maunya di Ponorogo Pos dulu.
 - 12) Bahwa yang hadir saat diklarifikasi oleh pelapor yaitu Pimpinan Redaksi media Ponorogo Pos dan wartawan Ponorogo Pos atas nama Supriyadi.
 - 13) Bahwa terlapor kenal Supriyadi, wartawan Ponorogo Pos sejak sekitar satu tahun yang lalu.
 - 14) Bahwa terlapor dan pelapor tidak menyampaikan kesimpulan ke Majelis Pemeriksa.
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;
- 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu";
 - 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu";
 - 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan "Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu";
 - 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan "Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

- 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
- 6) Bahwa Pasal 275 huruf f dan g menyatakan; “Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum”;
- 7) Bahwa Pasal 276 Ayat (2) Undang-undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan; “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”;
- 8) Bahwa Pasal 25 Ayat (4) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan: “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang



memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)”;

9) Bahwa Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan: “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran”.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor HM. Maherudin merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo pada Pemilu 2019 Daerah Pemilihan Ponorogo 1 (satu) sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
5. Bahwa Terlapor telah mengirim desain iklan kampanye Pemilu 2019 untuk dimuat di Harian Ponorogo Pos pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor dan diakui oleh Terlapor;
6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terlapor HM. Maherudin memasang iklan kampanye di media cetak Ponorogo Pos pada tanggal 4 Oktober 2018 merupakan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh pihak Pelapor;
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan



mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ponorogo untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor yaitu dilarang/tidak dilibatkan selama 3 (tiga) hari masa/tahapan penayangan iklan Kampanye pada masa/tahapan penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Ponorogo untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis

Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 7 November 2018.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag



Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

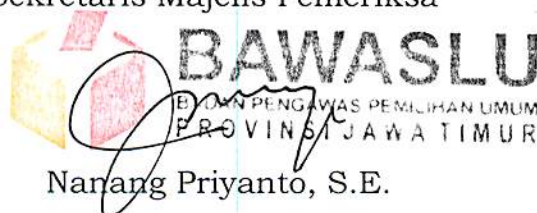
ttd.

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Narang Priyanto, S.E.